



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 400/ 01 /403.403.06 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN DAN PERALATAN
MEMBUAT TIKAR DAN KESET BAGI DISABILITAS
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

enimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2024, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
21. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan pelatihan dan peralatan membuat tikar dan keset bagi disabilitas Tahun 2024 pada tanggal 30 Nopember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
 - g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
 - h. Menyusun laporan Kegiatan pelatihan dan peralatan membuat tikar dan keset bagi disabilitas (SPJ)
 - i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai Ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 05 Pebruari 2024
KEPALA DESA KEDUNGPANJI



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 400/ 01 /403.403.06 /2024
TANGGAL: 05 Pebruari 2024

DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2024
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

	KEGIATAN	NAMA	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
D.	Bidang Pelaksana Pembangunan Pelatihan Dan Peralatan Membuat Tikar Dan Kesen Bagi Disabilitas	1.SUWONDO 2.DARDIRI 3. NURUL KHOTIMAH 4. ZAKKI AGUNG S.	Perangkat desa Perangkat desa Perangkat desa Perangkat desa	Ketua Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 05 Pebruari 2024
Kepala Desa Kedungpanji

